



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 41/Pid.B/2012/PN.KSN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD NOR Als ALAM Als MARNO Bin RUSLI
Tempat Lahir	:	Palundu (Kuala Kapuas)
Umur / Tanggal Lahir	:	27 Tahun / Tahun 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Tumbang Samba Km 13 RT 01 Dusun Bina Bisma Desa Bangkuang Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (Tukang Ojek)
Pendidikan	:	SD Kelas III (Tidak Tamat)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- 1 Penyidik tanggal 5 Maret 2012 No. Pol : SP-HAN/06/III/2012/Reskrim sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 Maret 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2012 Nomor : B-12/Q.2.11.6/Epp.1/03/2012 sejak tanggal 25 Maret 2012 sampai dengan tanggal 3 Mei 2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 1 Mei 2012 Nomor : Print-212/Q.2.11.6/Euh.2/05/2012, sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 15 Mei 2012 Nomor : 51/Pen.Pid.B/2012/PN.Ksn sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 51-B/Pen.Pid.B/2012/PN.Ksn sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan :

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-724/Q.2.11.6/Epp.2/05/2012 tertanggal 15 Mei 2012 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan No.41/Pen.Pid.B/2012/PN. Ksn tertanggal 15 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 41/Pen.Pid.B/2012/PN. Ksn tertanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama yaitu hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM-20/KSGN/05/2012 tertanggal 3 Juli 2012 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NOR Als ALAM Als MARNO Bin RUSLI** bersalah melakukan tindak pidana “Sengaja menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya bagi nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel pakaian dinas polri lengkap dengan pangkat dalam kondisi terbakar ;
 - 1 (satu) lembar rompi warna hijau dalam kondisi terbakar ;
 - 1 (satu) buat pet polisi sat lantas dalam kondisi terbakar ;

Dikembalikan kepada saksi korban MARTUA K. SIANIPAR ;

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam bermotif garis-garis ;

Dikembalikan kepada saksi ARJUDIANSYAH ;

- 1 (satu) lembar pakaian dinas polri lengkap dengan pangkat ;

Dikembalikan kepada saksi korban WAHYU NUR WIDIANTO ;

- 1 (satu) lembar sarung warna kuning bermotif kotak-kotak ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk Gabrielle warna biru langit yang telah terpotong sehingga menyerupai celana pendek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah drigen berisi premium ;
- 1 (satu) botol kratingdaeng bertutupkan HEMAVITON energy drink yang berisikan premium ;
- 1 (satu) botol mizone dalam kondisi terbakar dan terbagi menjadi 2 (dua) bagian ;
- 1 (satu) buah mancis (pemantik) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pledoi / pembelaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan **dakwaan alternatif** sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NOR Als ALAM Als MARNO Bin RUSLI pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2012, bertempat di Pos Lantas Polres Katingan Jl. Tjilik Riwut Km 15 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang dapat mendatangkan bahaya bagi orang yaitu saksi korban Wahyu Nur Widyanto, saksi korban Martua K. Sianipar dan saksi korban Arjudiansyah Als Usu Bin Juhansyah***, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012, ketika terdakwa melintas di jalan Tjilik Riwut KM 17 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng dan pada waktu yang sama anggota dari Polres Katingan juga sedang mengadakan Operasi penertiban kendaraan bermotor ;
- Bahwa terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polres yang sedang melakukan operasi penertiban karena tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ijin Mengemudi kemudian terdakwa di tilang dan kendaraan terdakwa diamankan di Pos Lantas Polres Katingan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa membeli bensin sebanyak 2 (dua) liter ditempat saksi Desi Ratna Sari seharga Rp 12.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas ribu rupiah) dan menyuruh saksi Desi memasukkannya ke dalam botol Mizone, botol Aqua sedang dan botol kratingdaeng ;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi korban Arjudiansyah mendatangi Pos Lintas dan terdakwa menanyakan masalah kendaraan yang ditilang dengan berkata kepada saksi korban Wahyu Nur Widyanto “Pak saya mau ambil motor saya” dan kemudian saksi Wahyu Nur berkata kepada terdakwa “Motormu tidak bisa diambil itu sudah ditilang” dan dijawab terdakwa “kalau gitu motor saya gak bisa diambil biar saya tau aja dikembalikan ga” dan saksi wahyu Nur Widyanto menjawab “gak bisa” ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil botol Mizone yang sebelumnya telah diisi bensin / premium yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri, lalu menyiramkan bensin tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri, ke anggota Lintas yang ada di dalam Pos Lintas tersebut dan menyalakan korek api yang dipegang terdakwa dengan tangan kanan dan seketika api mengenai saksi korban Martua K. Sianipar, Wahyu Nur Widyanto dan saksi korban Arjudiansyah Als Usu Bin Juhansyah ;
- Bahwa setelah terbakar saksi Wahyu Nur Widyanto keluar dari dalam pos sambil api membakar muka hingga kepala dan saksi Wahyu Nur Widyanto langsung masuk ke dalam parit untuk berusaha memadamkan api, dan kemudian saksi Martua K. Sianipar keluar dari dalam Pos sambil api membakar baju, leher, muka hingga kepala dan langsung masuk ke dalam warung yang berada di samping Pos untuk berusaha memadamkan api yang membakarnya, kemudian saksi Arjudiansyah keluar memadamkan api yang membakarnya dengan cara berguling-guling di tanah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selain mengakibatkan saksi korban Martua K. Sianipar, Wahyu Nur Widyanto dan saksi korban Arjudiansyah Als Usu Bin Juhansyah mengalami luka bakar dan pakaian dinas yang dipakai saksi korban terbakar, juga mengakibatkan 1 (satu) buah pet polisi lintas terbakar ;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari Pos Lintas dan sambil berjalan ke arah Masjid terdakwa mengambil satu jerigen bensin lagi di tempat saksi Desi, dan sebelum sampai Masjid terdakwa menemukan botol sprite kosong ;
- Bahwa sesampainya di dalam Masjid atau di depan mimbar terdakwa memindahkan bensin dari jerigen ke botol dan menaruhnya di depan terdakwa ;
- Bahwa melihat perbuatan terdakwa masyarakat dan Polisi berdatangan terdakwa mengancam apabila mendekat maka terdakwa akan membakar diri, tidak lama kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air hingga terdakwa terjatuh dan pada saat terjatuh terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Katingan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka bakar sesuai Visum Et Revertum Rumah Saksit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani dr. Eriko Kaharap NIP : 197911272010011007 tanggal 9 Maret 2012 terhadap saksi korban pada hasil pemeriksaan menyimpulkan :

Visum Et Revertum An. WAHYU NUR Nomor : 445/10/TU/2012

Hasil Pemeriksaan :

- Korban seorang laki-laki dengan ciri-ciri : kepala bulat, rambut cepak warna hitam, badan atletis, pakaian seragam dinas Polri ;
- Luka bakar derajat I di 1/3 bagian wajah, telinga kiri dan leher ;

Kesimpulan :

Korban mengalami luka trauma panas dengan suhu tinggi, luka bakar derajat I dengan 20% permukaan tubuh ;

Visum Et Revertum An MARTUA K. SIANIPAR Nomor : 445/9/TU/III/2012

Hasil Pemeriksaan :

- Korban seorang Laki-laki dengan ciri-ciri : kepala bulat, rambut cepak warna hitam, badan atletis, pakaian seragam dinas Polri ;
- Luka bakar di seluruh wajah, telinga kanan dan kiri, leher bagian depan, dan bagian belakang dengan derajat I ;
- Pada kedua tangan bagian atas kanan dengan ukuran 10x6 cm dan bagian kiri dengan ukuran 9x7 cm ;

Kesimpulan :

Korban mengalami trauma panas dengan suhu tinggi, luka bakar derajat I, dengan 30% permukaan tubuh ;

Dan Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani dr. Robertus Pamuryanto NIP : 196111920003 tanggal 28 Maret 2012 terhadap saksi korban pada hasil pemeriksaan menyimpulkan :

Visum Et Revertum An. Arjudiansyah Nomor : 445/14/TU/III/2012

Hasil pemeriksaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Korban seorang laki-laki ;
- Luka bakar pada bagian dada kanan hingga perut, luas 10x12 cm
- Punggung ada luka bakar dengan luas 4x6 cm
- Tangan dan kaki kanan luka bakar luas 10x6 cm ;
- Kondisi luka bakar : terkena jaringan kulit tidak sampai otot ;

Kesimpulan :

Korban menderita luka bakar Grade I dengan luas 20% ;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur berdasarkan ketentuan pasal 187 ayat (2) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Primair :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NOR Als ALAM Als MARNO Bin RUSLI pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2012, bertempat di Pos Lantas Polres Katingan Jl. Tjilik Riwut Km 15 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sengaja melakukan penganiayaan dengan perencanaan mengakibatkan saksi korban Wahyu Nur Widyanto, saksi korban Martua K. Sianipar dan saksi korban Arjudiansyah Als Usu Bin Juhansyah mengalami luka bakar*, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012, ketika terdakwa melintas di jalan Tjilik Riwut KM 17 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng dan pada waktu yang sama anggota dari Polres Katingan juga sedang mengadakan Operasi penertiban kendaraan bermotor ;
- Bahwa terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polres yang sedang melakukan operasi penertiban karena tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ijin Mengemudi kemudian terdakwa di tilang dan kendaraan terdakwa diamankan di Pos Lantas Polres Katingan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa membeli bensin sebanyak 2 (dua) liter ditempat saksi Desi Ratna Sari seharga Rp 12.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas ribu rupiah) dan menyuruh saksi Desi memasukkannya ke dalam botol Mizone, botol Aqua sedang dan botol kratingdaeng ;

- Bahwa terdakwa telah merencanakan pembakaran Pos Lantas maupun Polisi apabila sepeda motor terdakwa tidak bisa dikeluarkan oleh Polisi dengan cara terdakwa mempersiapkan bensin yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam botol mizone, botol Aqua sedang dan botol kratingdaeng yang disimpan di celana terdakwa dan membawa korek api ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi korban Arjudiansyah mendatangi Pos Lantas dan terdakwa menanyakan masalah kendaraan yang ditilang dengan berkata kepada saksi korban Wahyu Nur Widyanto “Pak saya mau ambil motor saya” dan kemudian saksi Wahyu Nur berkata kepada terdakwa “Motormu tidak bisa diambil itu sudah ditilang” dan dijawab terdakwa “kalau gitu motor saya gak bisa diambil biar saya tau aja dikembalikan ga” dan saksi wahyu Nur Widyanto menjawab “gak bisa” ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil botol Mizone yang sebelumnya telah diisi bensin / premium yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri, lalu menyiramkan bensin tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri, ke anggota Lantas yang ada di dalam Pos Lantas tersebut dan menyalakan korek api yang dipegang terdakwa dengan tangan kanan dan seketika api mengenai saksi korban Martua K. Sianipar, Wahyu Nur Widyanto dan saksi korban Arjudiansyah Als Usu Bin Juhansyah ;
- Bahwa setelah terbakar saksi Wahyu Nur Widyanto keluar dari dalam pos sambil api membakar muka hingga kepala dan saksi Wahyu Nur Wdyanto langsung masuk ke dalam parit untuk berusaha memadamkan api, dan kemudian saksi Martua K. Sianipar keluar dari dalam Pos sambil api membakar baju, leher, muka hingga kepala dan langsung masuk ke dalam warung yang berada di samping Pos untuk berusaha memadamkan api yang membakarnya, kemudian saksi Arjudiansyah keluar memadamkan api yang membakarnya dengan cara berguling-guling di tanah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selain mengakibatkan saksi korban Martua K. Sianipar, Wahyu Nur Widyanto dan saksi korban Arjudiansyah Als Usu Bin Juhansyah mengalami luka bakar dan pakaian dinas yang dipakai saksi korban terbakar, juga mengakibatkan 1 (satu) buah pet polisi lantas terbakar ;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari Pos Lantas dan sambil berjalan ke arah Masjid terdakwa mengambil satu jerigen bensin lagi di tempat saksi Desi, dan sebelum sampai Masjid terdakwa menemukan botol sprite kosong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di dalam Masjid atau di depan mimbar terdakwa memindahkan bensin dari jerigen ke botol dan menaruhnya di depan terdakwa ;
- Bahwa melihat perbuatan terdakwa masyarakat dan Polisi berdatangan terdakwa mengancam apabila mendekat maka terdakwa akan membakar diri, tidak lama kemudian petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air hingga terdakwa terjatuh dan pada saat terjatuh terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Katingan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka bakar sesuai Visum Et Revertum Rumah Saksit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani dr. Eriko Kaharap NIP : 197911272010011007 tanggal 9 Maret 2012 terhadap saksi korban pada hasil pemeriksaan menyimpulkan :

Visum Et Revertum An. WAHYU NUR Nomor : 445/10/TU/2012

Hasil Pemeriksaan :

- Korban seorang laki-laki dengan ciri-ciri : kepala bulat, rambut cepak warna hitam, badan atletis, pakaian seragam dinas Polri ;
- Luka bakar derajat I di 1/3 bagian wajah, telinga kiri dan leher ;

Kesimpulan :

Korban mengalami luka trauma panas dengan suhu tinggi, luka bakar derajat I dengan 20% permukaan tubuh ;

Visum Et Revertum An MARTUA K. SIANIPAR Nomor : 445/9/TU/III/2012

Hasil Pemeriksaan :

- Korban seorang Laki-laki dengan ciri-ciri : kepala bulat, rambut cepak warna hitam, badan atletis, pakaian seragam dinas Polri ;
- Luka bakar di seluruh wajah, telinga kanan dan kiri, leher bagian depan, dan bagian belakang dengan derajat I ;
- Pada kedua tangan bagian atas kanan dengan ukuran 10x6 cm dan bagian kiri dengan ukuran 9x7 cm ;

Kesimpulan :

Korban mengalami trauma panas dengan suhu tinggi, luka bakar derajat I, dengan 30% permukaan tubuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani dr. Robertus Pamuryanto NIP : 196111920003 tanggal 28 Maret 2012 terhadap saksi korban pada hasil pemeriksaan menyimpulkan :

Visum Et Revertum An. Arjudiansyah Nomor : 445/14/TU/III/2012

Hasil pemeriksaan :

- Korban seorang laki-laki ;
- Luka bakar pada bagian dada kanan hingga perut, luas 10x12 cm
- Punggung ada luka bakar dengan luas 4x6 cm
- Tangan dan kaki kanan luka bakar luas 10x6 cm ;
- Kondisi luka bakar : terkena jaringan kulit tidak sampai otot ;

Kesimpulan :

Korban menderita luka bakar Grade I dengan luas 20% ;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur berdasarkan ketentuan pasal 353 ayat (2) KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NOR Als ALAM Als MARNO Bin RUSLI pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2012, bertempat di Pos Lantas Polres Katingan Jl. Tjilik Riwut Km 15 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***melakukan penganiayaan mengakibatkan saksi korban Wahyu Nur Widyanto, saksi korban Martua K. Sianipar dan saksi korban Arjudiansyah Als Usu Bin Juhansyah mengalami luka bakar***, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012, ketika terdakwa melintas di jalan Tjilik Riwut KM 17 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng dan pada waktu yang sama anggota dari Polres Katingan juga sedang mengadakan Operasi penertiban kendaraan bermotor ;
- Bahwa terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polres yang sedang melakukan operasi penertiban karena tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ijin Mengemudi kemudian terdakwa di tilang dan kendaraan terdakwa diamankan di Pos Lantas Polres Katingan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa membeli bensin sebanyak 2 (dua) liter ditempat saksi Desi Ratna Sari seharga Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) dan menyuruh saksi Desi memasukkannya ke dalam botol Mizone, botol Aqua sedang dan botol kratingdaeng ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi korban Arjudiansyah mendatangi Pos Lantas dan terdakwa menanyakan masalah kendaraan yang ditilang dengan berkata kepada saksi korban Wahyu Nur Widyanto “Pak saya mau ambil motor saya” dan kemudian saksi Wahyu Nur berkata kepada terdakwa “Motormu tidak bisa diambil itu sudah ditilang” dan dijawab terdakwa “kalau gitu motor saya gak bisa diambil biar saya tau aja dikembalikan ga” dan saksi wahyu Nur Widyanto menjawab “gak bisa” ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil botol Mizone yang sebelumnya telah diisi bensin / premium yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri, lalu menyiramkan bensin tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri, ke anggota Lantas yang ada di dalam Pos Lantas tersebut dan menyalakan korek api yang dipegang terdakwa dengan tangan kanan dan seketika api mengenai saksi korban Martua K. Sianipar, Wahyu Nur Widyanto dan saksi korban Arjudiansyah Als Usu Bin Juhansyah ;
- Bahwa setelah terbakar saksi Wahyu Nur Widyanto keluar dari dalam pos sambil api membakar muka hingga kepala dan saksi Wahyu Nur Widyanto langsung masuk ke dalam parit untuk berusaha memadamkan api, dan kemudian saksi Martua K. Sianipar keluar dari dalam Pos sambil api membakar baju, leher, muka hingga kepala dan langsung masuk ke dalam warung yang berada di samping Pos untuk berusaha memadamkan api yang membakarnya, kemudian saksi Arjudiansyah keluar memadamkan api yang membakarnya dengan cara berguling-guling di tanah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selain mengakibatkan saksi korban Martua K. Sianipar, Wahyu Nur Widyanto dan saksi korban Arjudiansyah Als Usu Bin Juhansyah mengalami luka bakar dan pakaian dinas yang dipakai saksi korban terbakar, juga mengakibatkan 1 (satu) buah pet polisi lantas terbakar ;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari Pos Lantas dan sambil berjalan ke arah Masjid terdakwa mengambil satu jerigen bensin lagi di tempat saksi Desi, dan sebelum sampai Masjid terdakwa menemukan botol sprite kosong ;
- Bahwa sesampainya di dalam Masjid atau di depan mimbar terdakwa memindahkan bensin dari jerigen ke botol dan menaruhnya di depan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat perbuatan terdakwa masyarakat dan Polisi berdatangan terdakwa mengancam apabila mendekat maka terdakwa akan membakar diri, tidak lama kemudian petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air hingga terdakwa terjatuh dan pada saat terjatuh terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Katingan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka bakar sesuai Visum Et Revertum Rumah Saksit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani dr. Eriko Kaharap NIP : 19791127201001 1007 tanggal 9 Maret 2012 terhadap saksi korban pada hasil pemeriksaan menyimpulkan :

Visum Et Revertum An. WAHYU NUR Nomor : 445/10/TU/2012

Hasil Pemeriksaan :

- Korban seorang laki-laki dengan ciri-ciri : kepala bulat, rambut cepak warna hitam, badan atletis, pakaian seragam dinas Polri ;
- Luka bakar derajat I di 1/3 bagian wajah, telinga kiri dan leher ;

Kesimpulan :

Korban mengalami luka trauma panas dengan suhu tinggi, luka bakar derajat I dengan 20% permukaan tubuh ;

Visum Et Revertum An MARTUA K. SIANIPAR Nomor : 445/9/TU/III/2012

Hasil Pemeriksaan :

- Korban seorang Laki-laki dengan ciri-ciri : kepala bulat, rambut cepak warna hitam, badan atletis, pakaian seragam dinas Polri ;
- Luka bakar di seluruh wajah, telinga kanan dan kiri, leher bagian depan, dan bagian belakang dengan derajat I ;
- Pada kedua tangan bagian atas kanan dengan ukuran 10x6 cm dan bagian kiri dengan ukuran 9x7 cm ;

Kesimpulan :

Korban mengalami trauma panas dengan suhu tinggi, luka bakar derajat I, dengan 30% permukaan tubuh ;

Dan Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani dr. Robertus Pamuryanto NIP : 196111920003 tanggal 28 Maret 2012 terhadap saksi korban pada hasil pemeriksaan menyimpulkan :

Visum Et Revertum An. Arjudiansyah Nomor : 445/14/TU/III/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan :

- Korban seorang laki-laki ;
- Luka bakar pada bagian dada kanan hingga perut, luas 10x12 cm
- Punggung ada luka bakar dengan luas 4x6 cm
- Tangan dan kaki kanan luka bakar luas 10x6 cm ;
- Kondisi luka bakar : terkena jaringan kulit tidak sampai otot ;

Kesimpulan :

Korban menderita luka bakar Grade I dengan luas 20% ;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :

Saksi 1 WAHYU NUR WIDYANTO Bin SUWADI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban pembakaran pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekira jam 07.00 WIB di Pos Lantas Kereng Pangi Km 15,5 Jalan Tjilik Riwut Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang pada saat kejadian sedang piket di Pos Lantas tersebut ;
- Bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal ketika terdakwa akan mengambil sepeda motor milik terdakwa yaitu sepeda motor merk Viar yang ditilang oleh Petugas Kepolisian karena terdakwa tidak memiliki SIM dan STNK ;
- Bahwa terdakwa datang ke Pos Lantas Kereng Pangi Km 15,5 bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. Arjudiansyah yang akan membantu terdakwa dalam menguruskan sepeda motor terdakwa yang kena tilang ;
- Bahwa Sdr. Arjudiansyah yang masuk pertama ke Pos Lantas untuk menanyakan sepeda motor terdakwa dan saksi mengatakan harus terdakwa sendiri yang mengambilnya lalu disusul oleh terdakwa yang kemudian menanyakan kepada saksi apakah sepeda motornya bisa diambil setelah dijawab oleh saksi bahwa sepeda motor terdakwa tidak bisa diambil lalu tiba-tiba terdakwa menyiramkan bensin ke arah terdakwa dan seketika itu juga



terdakwa menyalakan korek api yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa sehingga api langsung menyambar dan mengenai saksi, Sdr. Martua Sianipar dan Sdr. Arjudiansyah ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembakaran terhadap diri saksi, Sdr. Martua Sianipar dan Sdr. Arjudiansyah dengan cara menyiramkan bensin yang sudah terdakwa persiapkan dan disimpan di kantung celana sebelah kiri dan bensin tersebut disimpan di dalam botol mizone, botol aqua tanggung dan botol kratingdaeng yang ditutup dengan menggunakan sarung menyelempang di badan dan setelah bensin disiramkan dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa seketika membakar dengan menggunakan korek mancis yang sudah terdakwa persiapkan digenggam di tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa siraman bensin tersebut selain mengenai saksi juga mengenai Sdr. Martua K. Sianipar dan Sdr. Arjudiansyah ;
- Bahwa setelah terkena siraman bensin dan terbakar kemudian saksi keluar dari Pos Lantas dalam keadaan api membakar baju dan kepala saksi kemudian saksi langsung masuk ke dalam parit yang berada di depan Pos Lantas untuk mematikan api tersebut agar tidak menyebabkan kematian pada diri saksi ;
- Bahwa akibat pembakaran tersebut saksi dirawat di RSUD Kasongan dan tidak bisa menjalankan tugas selama kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa saksi mengalami luka bakar di bagian muka, leher dan tangan saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Martua K. Sianipar mengalami luka bakar pada bagian muka, leher dan tangan sedangkan Sdr. Arjudiansyah mengalami luka bakar pada bagian dada hingga perut, punggung, tangan, kaki sebelah kanan, leher dan bagian rambut ;
- Bahwa tidak pernah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberikan bantuan selama pengobatan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2 MARTUA K. SIANIPAR Bin J. SIANIPAR pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban pembakaran pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekira jam 07.00 WIB di Pos Lantas Kereng Pangi Km 15,5 Jalan Tjilik Riwt Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa yang melakukan pembakaran terhadap diri saksi adalah terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah saksi sendiri, Sdr. Wahyu Nur Widyanto dan Sdr. Arjudiansyah ;



- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan pembakaran adalah karena sepeda motor milik terdakwa yaitu sepeda motor merk Viar ditilang dan diamankan oleh Petugas Kepolisian karena terdakwa tidak memiliki SIM dan STNK ;
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Katingan yang pada saat kejadian sedang bertugas di Pos Lantas Kereng Pangi Km 15,5 ;
- Bahwa akibat pembakaran tersebut saksi dirawat di RSUD Kasongan dan dirujuk ke RS Bhayangkara di Palangka Raya dan tidak bisa menjalankan tugas selama kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa saksi mengalami luka bakar pada bagian muka, leher dan tangan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Wahyu Nur Widyanto mengalami luka bakar di bagian muka, leher dan tangan sedangkan Sdr. Arjudiansyah mengalami luka bakar pada bagian dada hingga perut, punggung, tangan, kaki sebelah kanan, leher dan bagian rambut ;
- Bahwa tidak pernah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberikan bantuan selama pengobatan saksi ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembakaran terhadap diri saksi, Sdr. Wahyu Nur Widyanto dan Sdr. Arjudiansyah dengan cara menyiramkan bensin yang sudah terdakwa persiapkan dan disimpan di kantung celana sebelah kiri dan bensin tersebut disimpan di dalam botol mizone, botol aqua tanggung dan botol kratingdaeng yang ditutup dengan menggunakan sarung menyelempang di badan dan setelah bensin disiramkan dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa seketika membakar dengan menggunakan korek mancis yang sudah terdakwa persiapkan digenggam di tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa siraman bensin tersebut selain mengenai saksi juga mengenai Sdr. Wahyu Nur Widyanto, Sdr. Arjudiansyah, Sdr. Misterius dan Sdr. Khairil Anwar serta mengenai bagian dalam Pos Lantas tersebut ;
- Bahwa setelah terkena siraman bensin dan terbakar saksi kemudian keluar dari Pos Lantas dalam keadaan api membakar kepala saksi dan saksi langsung masuk ke warung depan Pos Lantas untuk meminta bantuan memadamkan api tersebut, sedangkan Sdr. Wahyu Nur Widyanto masuk ke dalam parit dan Sdr. Arjudiansyah berguling-guling di tanah untuk memadamkan api yang membakar baju dan tubuhnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3 MISTERIUS Bin IYUS IMUK SERA pada pokonya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi melihat sendiri pembakaran pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekira jam 07.00 WIB di Pos Lantas Kereng Pangi Km 15,5 Jalan Tjilik Riwut Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembakaran adalah terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa adalah Sdr. Wahyu Nur Widyanto, Sdr. Martua K. Sianipar dan Sdr. Arjudiansyah dan sebagian ruangan Pos Lantas ikut terbakar ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam Pos Lantas tersebut sedang mengetik laporan bulanan Taktih ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembakaran terhadap diri saksi, Sdr. Wahyu Nur Widyanto dan Sdr. Arjudiansyah dengan cara menyiramkan bensin yang sudah terdakwa persiapkan dan disimpan di kantung celana sebelah kiri dan bensin tersebut disimpan di dalam botol mizone, botol aqua tanggung dan botol kratingdaeng yang ditutup dengan menggunakan sarung menyelempang di badan dan setelah bensin disiramkan dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa seketika membakar dengan menggunakan korek mancis yang sudah terdakwa persiapkan digenggam di tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan pembakaran adalah karena sepeda motor milik terdakwa yaitu sepeda motor merk Viar ditilang dan diamankan oleh Petugas Kepolisian karena terdakwa tidak memiliki SIM dan STNK ;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Sdr. Wahyu Nur Widyanto mengalami luka bakar di bagian muka, leher dan tangan sedangkan Sdr. Arjudiansyah mengalami luka bakar pada bagian dada hingga perut, punggung, tangan, kaki sebelah kanan, leher dan bagian rambut dan Sdr. Martua K. Sianipar mengalami luka bakar pada bagian muka, leher dan tangan ;
- Bahwa sebelum melakukan pembakaran terdakwa yang diantarkan oleh temannya yaitu Sdr. Arjudiansyah sempat berbincang-bincang dengan Sdr. Wahyu Nur Widyanto untuk mengambil sepeda motornya yang ditilang setelah Sdr. Wahyu Nur Widyanto menjawab bahwa sepeda motor tersebut belum bisa diambil tiba-tiba terdakwa menyiramkan bensin ;
- Bahwa saksi ikut terkena siraman bensin tersebut, namun begitu mencium bau bensin saksi langsung berteriak “bensin” dan langsung lari keluar dari Pos Lantas sehingga api tidak sempat membakar saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Khairul Anwar yang pada saat kejadian juga berada di dalam Pos Lantas juga langsung keluar sehingga bisa menyelamatkan diri ;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 4 KAHIRUL ANWAR Bin H. M. IHSAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat sendiri pembakaran pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekira jam 07.00 WIB di Pos Lantas Kereng Pangi Km 15,5 Jalan Tjilik Riwut Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam Pos Lantas tersebut sedang mengetik laporan bulanan Taktih ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembakaran adalah terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa adalah Sdr. Wahyu Nur Widyanto, Sdr. Martua K. Sianipar dan Sdr. Arjudiansyah dan sebagian ruangan Pos Lantas ikut terbakar ;
- Bahwa saksi tidak ikut menjadi korban pembakaran karena saksi langsung lari keluar dari Pos Lantas pada saat terdakwa menyiramkan bensin ;
- Bahwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Sdr. Wahyu Nur Widyanto mengalami luka bakar di bagian muka, leher dan tangan sedangkan Sdr. Arjudiansyah mengalami luka bakar pada bagian dada hingga perut, punggung, tangan, kaki sebelah kanan, leher dan bagian rambut dan Sdr. Martua K. Sianipar mengalami luka bakar pada bagian muka, leher dan tangan ;
- Bahwa akibat luka bakar yang diderita oleh Sdr. Wahyu Nur Widyanto, Sdr. Martua K. Sianipar dan Sdr. Arjudiansyah dirawat di RSUD Kasongan lalu Sdr. Martua K. Sianipar dirujuk ke RS Bhayangkara di Palangka Raya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Wahyu Nur Widyanto dan Martua K. Sianipar mereka tidak dapat menjalankan tugas selama kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembakaran terhadap diri saksi, Sdr. Wahyu Nur Widyanto dan Sdr. Arjudiansyah dengan cara menyiramkan bensin yang sudah terdakwa persiapkan dan disimpan di kantung celana sebelah kiri dan bensin tersebut disimpan di dalam botol mizone, botol aqua tanggung dan botol kratingdaeng yang ditutup dengan menggunakan sarung menyelempang di badan dan setelah bensin disiramkan dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa seketika membakar dengan menggunakan korek mancis yang sudah terdakwa persiapkan digenggam di tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan pembakaran adalah karena sepeda motor milik terdakwa yaitu sepeda motor merk Viar ditilang dan diamankan oleh Petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian karena terdakwa tidak memiliki SIM dan STNK dan terdakwa ingin mengambil sepeda motor tersebut tetapi belum bisa diambil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 5 DESI RATNASARI Als DESI Binti IMIS pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui ada pembakaran pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekira jam 07.00 WIB di Pos Lintas Kereng Pangi Km 15,5 Jalan Tjilik Riwut Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah ada ramai-ramai di Pos Lintas tetapi saksi tidak berani mendekati Pos Lintas tersebut ;
- Bahwa sebelum melakukan pembakaran terdakwa membeli bensin di tempat saksi sebanyak 2 (dua) liter dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli bensin dengan menggunakan botol kosong mizone, botol aqua tanggung dan botol kratingdaeng dan menyuruh saksi memasukkan bensin ke dalam botol-botol tersebut ;
- Bahwa setelah membeli bensin terdakwa pergi ke arah terminal ;
- Bahwa jarak antara warung saksi dengan Pos Lintas sekitar 20 m (dua puluh meter) ;
- Bahwa setelah melakukan pembakaran terdakwa kembali ke warung saksi mengambil bensin lagi sebanyak 2 (dua) liter dan langsung pergi tanpa membayar ;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi ke Masjid lalu diamankan oleh Petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi ARJUDIANSYAH Als USU Bin JUHANSYAH sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang mana baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak ada keberatan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

saksi 6 ARJUDIANSYAH Als USU Bin JUHANSYAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban pembakaran pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekira jam 07.00 WIB di Pos Lintas Kereng Pangi Km 15,5 Jalan Tjilik Riwut Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa yang melakukan pembakaran terhadap diri saksi adalah terdakwa ;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pembakaran adalah saksi sendiri, Sdr. Wahyu Nur Widyanto dan Sdr. Martua K. Sianipar ;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan pembakaran di Pos Lintas adalah karena sepeda motor milik terdakwa yaitu sepeda motor merk Viar ditilang dan diamankan oleh Petugas Kepolisian karena terdakwa tidak memiliki SIM dan STNK dan terdakwa ingin mengambil sepeda motor tersebut tetapi belum bisa diambil ;
- Bahwa pada awalnya saksi datang bersama-sama dengan terdakwa dengan menggunakan taksi kuning milik saksi ;
- Bahwa tujuan saksi adalah ikut membantu terdakwa dalam mengambil sepeda motor terdakwa yang ditilang oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa saksi masuk duluan ke Pos Lintas untuk menanyakan sepeda motor milik terdakwa tetapi Sdr. Wahyu Nur Widyanto menyuruh agar terdakwa sendiri yang mengambil sepeda motornya lalu terdakwa masuk ke Pos Lintas tersebut dan menanyakan kepada Sdr. Wahyu Nur Widyanto apakah sepeda motornya bisa diambil tetapi dijawab oleh Sdr. Wahyu Nur Widyanto bahwa sepeda motor milik terdakwa belum bisa diambil ;
- Bahwa terdakwa tiba-tiba menyiramkan bensin ke arah Petugas Kepolisian yang berada di Pos Lintas tersebut lalu membakarnya ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembakaran terhadap diri saksi, Sdr. Wahyu Nur Widyanto dan Sdr. Martua K. Sianipar dengan cara menyiramkan bensin yang sudah terdakwa persiapan dan disimpan di kantung celana sebelah kiri dan bensin tersebut disimpan di dalam botol mizone, botol aqua tanggung dan botol kratingdaeng yang ditutup dengan menggunakan sarung menyelempang di badan dan setelah bensin disiramkan dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa seketika membakar dengan menggunakan korek mancis yang sudah terdakwa persiapan digenggam di tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa akibat pembakaran tersebut saksi menderita luka bakar pada bagian dada hingga perut, punggung, tangan kanan, kaki sebelah kanan, leher dan pada bagian rambut ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa MUHAMMAD NOR Als ALAM Als MARNO Bin RUSLI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembakaran orang pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekira jam 07.00 WIB di Pos Lantas Kereng Pangi Km 15,5 Jalan Tjilik Riwut Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ke Pos Lantas tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Arjudiansyah yang akan membantu terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik terdakwa yang ditilang oleh Petugas Lantas ;
- Bahwa Sdr. Arjudiansyah lebih dahulu masuk ke dalam Pos Lantas dan menanyakan tentang sepeda motor terdakwa tetapi oleh Sdr. Wahyu Nur Widyanto dijawab agar terdakwa sendiri yang mengambil sepeda motor merk Viar tersebut ;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam Pos Lantas dan berbincang-bincang dengan Sdr. Wahyu Nur Widyanto setelah Sdr. Wahyu Nur Widyanto mengatakan bahwa sepeda motornya yang kena tilang karena terdakwa tidak memiliki SIM dan STNK belum bisa diambil, terdakwa tiba-tiba menyiramkan bensin ke arah Sdr. Wahyu Nur Widyanto dan Petugas Lantas lainnya ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembakaran tersebut dengan cara menyiramkan bensin yang sudah terdakwa persiapkan dan disimpan di kantung celana sebelah kiri dan bensin tersebut disimpan di dalam botol mizone, botol aqua tanggung dan botol kratingdaeng yang ditutup dengan menggunakan sarung menyelempang di badan dan setelah bensin disiramkan dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa seketika membakar dengan menggunakan korek mancis yang sudah terdakwa persiapkan digenggam di tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian ada 6 (enam) orang yang ada di Pos Lantas tersebut yaitu 4 (empat) orang Petugas Lantas yaitu Sdr. Wahyu Nur Widyanto, Sdr. Martua K. Sianipar, Sdr. Misterius dan Sdr. Khairul Anwar serta terdakwa dan Sdr. Arjudiansyah ;
- Bahwa siraman bensin yang dilakukan oleh terdakwa mengenai semua orang yang berada di dalam Pos Lantas tersebut kecuali terdakwa ;
- Bahwa Sdr. Misterius dan Sdr. Khairul Anwar setelah mencium bau bensin langsung lari keluar dari Pos Lantas sehingga tidak menjadi korban pembakaran ;
- Bahwa yang menjadi korban pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah Sdr. Wahyu Nur Widyanto, Sdr. Martua K. Sianipar dan Sdr. Arjudiansyah ;
- Bahwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Sdr. Wahyu Nur Widyanto mengalami luka bakar di bagian muka, leher dan tangan, Sdr. Martua K. Sianipar mengalami luka bakar pada bagian muka, leher dan tangan sedangkan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arjudiansyah mengalami luka bakar pada bagian dada hingga perut, punggung, tangan, kaki sebelah kanan, leher dan bagian rambut ;

- Bahwa akibat luka bakar tersebut ketiga korban harus dirawat dirumah sakit dan tidak dapat bekerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengadakan perdamaian dengan para korban dan tidak pernah memberikan bantuan kepada para korban selama dalam perawatan ;
- Bahwa sebelum mendatangi Pos Lantas dan melakukan pembakaran terdakwa terlebih dahulu membeli bensin di warung Sdri. Desi Ratnasari sebanyak 2 (dua) liter seharga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang ditaruh ke dalam botol mizone, botol aqua tanggung dan botol kratingdaeng ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli bensin adalah untuk mengisi sepeda motornya apabila bisa diambil tetapi apabila sepeda motornya tidak bisa diambil terdakwa sudah merencanakannya akan menyiramkannya kepada Petugas Lantas dan membakarnya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa mengambil sepeda motornya yang kena tilang sehingga langsung menyiramkannya kepada Petugas-Petugas Lantas dan langsung membakarnya ;
- Bahwa setelah melakukan pembakaran terdakwa lari sambil mengambil lagi 2 (dua) liter bensin di warung Sdri. Desi Ratnasari tanpa membayarnya dengan tujuan untuk jaga diri apabila ada yang mengejanya ;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi ke Masjid dan ketika warga masyarakat akan mengamankannya terdakwa mengancam akan membakar dirinya sendiri dengan cara menyiramkan bensin ke sekujur tubuhnya lalu datang Petugas Pemadam Kebakaran dan menyembrotkan air ke arah terdakwa sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) stel pakaian dinas polri lengkap dengan pangkat dalam kondisi terbakar ;
- 1 (satu) lembar rompi warna hijau dalam kondisi terbakar ;
- 1 (satu) buat pet polisi sat lantas dalam kondisi terbakar ;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam bermotif garis-garis ;
- 1 (satu) lembar pakaian dinas polri lengkap dengan pangkat ;
- 1 (satu) lembar sarung warna kuning bermotif kotak-kotak ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk Gabrielle warna biru langit yang telah terpotong sehingga menyerupai celana pendek ;
- 1 (satu) buah drigen berisi premium ;



- 1 (satu) botol kratingdaeng bertutupkan HEMAVITON energy drink yang berisikan premium ;
- 1 (satu) botol mizone dalam kondisi terbakar dan terbagi menjadi 2 (dua) bagian ;
- 1 (satu) buah mancis (pemanik) ;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani oleh dr. Eriko Kaharap NIP 197911272010011007 tanggal 9 Maret 2012 Nomor : 445/10/TU/2012 atas nama Wahyu Nur dan Nomor : 445/9/TU/III/2012 atas nama Martua Sianipar dan Visum et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani oleh dr. Robertus Pamuryanto NIP 1961119200031003 tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 445/14/TU/III/2012 atas nama Arjudiansyah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada Majelis Hakim telah memperoleh adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembakaran orang pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekira jam 07.00 WIB di Pos Lintas Kereng Pangi Km 15,5 Jalan Tjilik Riwut Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ke Pos Lintas tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Arjudiansyah yang akan membantu terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik terdakwa yang ditilang oleh Petugas Lintas ;
- Bahwa Sdr. Arjudiansyah lebih dahulu masuk ke dalam Pos Lintas dan menanyakan tentang sepeda motor terdakwa tetapi oleh Sdr. Wahyu Nur Widyanto dijawab agar terdakwa sendiri yang mengambil sepeda motor merk Viar tersebut ;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam Pos Lintas dan berbincang-bincang dengan Sdr. Wahyu Nur Widyanto setelah Sdr. Wahyu Nur Widyanto mengatakan bahwa sepeda motornya yang kena tilang karena terdakwa tidak memiliki SIM dan STNK belum bisa diambil, terdakwa tiba-tiba menyiramkan bensin ke arah Sdr. Wahyu Nur Widyanto dan Petugas Lintas lainnya ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembakaran tersebut dengan cara menyiramkan bensin yang sudah terdakwa persiapkan dan disimpan di kantung celana sebelah kiri dan bensin tersebut disimpan di dalam botol mizone, botol aqua tanggung dan botol kratingdaeng yang ditutup dengan menggunakan sarung menyelempang di badan dan



setelah bensin disiramkan dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa seketika membakar dengan menggunakan korek mancis yang sudah terdakwa persiapkan digenggam di tangan kanan terdakwa ;

- Bahwa pada saat kejadian ada 6 (enam) orang yang ada di Pos Lantas tersebut yaitu 4 (empat) orang Petugas Lantas yaitu Sdr. Wahyu Nur Widyanto, Sdr. Martua K. Sianipar, Sdr. Misterius dan Sdr. Khairul Anwar serta terdakwa dan Sdr. Arjudiansyah ;
- Bahwa siraman bensin yang dilakukan oleh terdakwa mengenai semua orang yang berada di dalam Pos Lantas tersebut kecuali terdakwa ;
- Bahwa Sdr. Misterius dan Sdr. Khairul Anwar setelah mencium bau bensin langsung lari keluar dari Pos Lantas sehingga tidak menjadi korban pembakaran ;
- Bahwa yang menjadi korban pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah Sdr. Wahyu Nur Widyanto, Sdr. Martua K. Sianipar dan Sdr. Arjudiansyah ;
- Bahwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Sdr. Wahyu Nur Widyanto mengalami luka bakar di bagian muka, leher dan tangan, Sdr. Martua K. Sianipar mengalami luka bakar pada bagian muka, leher dan tangan sedangkan Sdr. Arjudiansyah mengalami luka bakar pada bagian dada hingga perut, punggung, tangan, kaki sebelah kanan, leher dan bagian rambut ;
- Bahwa sebagian ruangan Pos Lantas juga ikut terbakar ;
- Bahwa akibat luka bakar tersebut ketiga korban harus dirawat di rumah sakit dan tidak dapat bekerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengadakan perdamaian dengan para korban dan tidak pernah memberikan bantuan kepada para korban selama dalam perawatan ;
- Bahwa sebelum mendatangi Pos Lantas dan melakukan pembakaran terdakwa terlebih dahulu membeli bensin di warung Sdri. Desi Ratnasari sebanyak 2 (dua) liter seharga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang ditaruh ke dalam botol mizone, botol aqua tanggung dan botol kratingdaeng ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli bensin adalah untuk mengisi sepeda motornya apabila bisa diambil tetapi apabila sepeda motornya tidak bisa diambil terdakwa sudah merencanakannya akan menyiramkannya kepada Petugas Lantas dan membakarnya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa mengambil sepeda motornya yang kena tilang sehingga langsung menyiramkannya kepada Petugas-Petugas Lantas dan langsung membakarnya ;
- Bahwa setelah melakukan pembakaran terdakwa lari sambil mengambil lagi 2 (dua) liter bensin di warung Sdri. Desi Ratnasari tanpa membayarnya dengan tujuan untuk jaga diri apabila ada yang mengejanya ;



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian pergi ke Masjid dan ketika warga masyarakat akan mengamanakannya terdakwa mengancam akan membakar dirinya sendiri dengan cara menyiramkan bensin ke sekujur tubuhnya lalu datang Petugas Pemadam Kebakaran dan menyemprotkan air ke arah terdakwa sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam dakwaannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mendakwakan terdakwa melakukan kejahatan sebagaimana termaktub dalam peraturan atau undang-undang sebagai berikut :

-	Kesatu	:	Pasal 187 ayat (2) KUHP
	atau		
-	Kedua	:	
	Primair	:	Pasal 353 ayat (2) KUHP
	Subsidaire	:	Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut Umum adalah dakwaan kombinasi yaitu dakwaan yang disusun secara alternatif subsidairitas maka terlebih dahulu dibaca secara alternatif sehingga memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dikenakan kepada diri terdakwa adalah pada dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 187 ayat (2) KUHP yang mengandung **unsur-unsur** sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Sengaja Menimbulkan Kebakaran ;
- 3 Menimbulkan Bahaya Bagi Nyawa Orang Lain ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Barang Siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **MUHAMMAD NOR Als ALAM Als MARNO Bin RUSLI** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama **MUHAMMAD NOR Als ALAM Als MARNO Bin RUSLI** sudah berusia 27 tahun dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Barang Siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur “Sengaja Menimbulkan Kebakaran” :

Menimbang, yang dimaksud dengan kesengajaan menurut ilmu hukum ada 3 (tiga) macam yaitu :

- a Kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan menjadi tujuan tunggalnya jadi tidak ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu (kesengajaan yang dimaksud) ;
- b Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu tetapi akibat yang timbul dari suatu perbuatan bukanlah tujuan dilakukannya perbuatan tersebut, jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan tersebut (kesengajaan dengan sadar kepastian) ;
- c Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan lain yang sebenarnya menjadi tujuan dari kesengajaan tersebut (kesengajaan dengan sadar kemungkinan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” (*opzet*) adalah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), yaitu terdakwa harus menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertujuan untuk menimbulkan kebakaran ;



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekira jam 07.00 WIB di Pos Lantas Kereng Pangi Km 15,5 Jalan Tjilik Riwut Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa telah melakukan pembakaran yang dilakukan dengan cara menyiramkan bensin yang sudah terdakwa persiapkan dan disimpan di kantung celana sebelah kiri dan bensin tersebut disimpan di dalam botol mizone, botol aqua tanggung dan botol kratingdaeng yang ditutup dengan menggunakan sarung menyelempang di badan dan setelah bensin disiramkan dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa seketika membakar dengan menggunakan korek mancis yang sudah terdakwa persiapkan digenggam di tangan kanan terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilatarbelakangi oleh sepeda motor terdakwa yang kena tilang oleh Petugas Kepolisian karena terdakwa tidak memiliki SIM dan STNK dan tidak bisa diambil oleh terdakwa ketika terdakwa mendatangi Pos Lantas tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah berbincang-bincang dengan Petugas Lantas yaitu Sdr. Wahyu Nur Widyanto dan ternyata sepeda motornya belum bisa diambil terdakwa langsung menyiramkan bensin yang telah dibawanya tersebut ke arah Sdr. Wahyu Nur Widyanto dan Petugas lainnya lalu menyulutnya dengan mancis sehingga membakar 3 (tiga) orang yang ada di dalam Pos Lantas tersebut yaitu Sdr. Wahyu Nur Widyanto, Sdr. Martua K. Sianipar dan Sdr. Arjudiansyah serta membakar sebagian ruangan Pos Lantas tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mendatangi Pos Lantas dan melakukan pembakaran terdakwa terlebih dahulu membeli bensin di warung Sdri. Desi Ratnasari sebanyak 2 (dua) liter seharga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang ditaruh ke dalam botol mizone, botol aqua tanggung dan botol kratingdaeng ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli bensin adalah untuk mengisi sepeda motornya apabila bisa diambil tetapi apabila sepeda motornya tidak bisa diambil terdakwa sudah merencanakannya akan menyiramkannya kepada Petugas Lantas dan membakarnya ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa tidak bisa mengambil sepeda motornya yang kena tilang terdakwa langsung menyiramkannya kepada Petugas-Petugas Lantas dan langsung membakarnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan pembakaran adalah dilakukan secara sadar dan akibat yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebutpun telah diketahui oleh terdakwa namun terdakwa tetap melakukan pembakaran tersebut sehingga mengakibatkan Sdr. Wahyu Nur Widyanto, Sdr. Martua K. Sianipar dan Sdr. Arjudiansyah mengalami luka bakar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menimbulkan Bahaya Bagi Nyawa Orang Lain” :



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekira jam 07.00 WIB di Pos Lantas Kereng Pangi Km 15,5 Jalan Tjilik Riwut Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pembakaran yang dilakukan dengan cara menyiramkan bensin yang sudah terdakwa persiapkan dan disimpan di kantung celana sebelah kiri dan bensin tersebut disimpan di dalam botol mizone, botol aqua tanggung dan botol kratingdaeng yang ditutup dengan menggunakan sarung menyelempang di badan dan setelah bensin disiramkan dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa seketika membakar dengan menggunakan korek mancis yang sudah terdakwa persiapkan digenggam di tangan kanan terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Sdr. Wahyu Nur Widyanto mengalami luka bakar di bagian muka, leher dan tangan, Sdr. Martua K. Sianipar mengalami luka bakar pada bagian muka, leher dan tangan sedangkan Sdr. Arjudiansyah mengalami luka bakar pada bagian dada hingga perut, punggung, tangan, kaki sebelah kanan, leher dan bagian rambut ;

Menimbang, bahwa akibat luka bakar tersebut ketiga korban harus dirawat dirumah sakit dan tidak dapat bekerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut disadari oleh terdakwa dapat mendatangkan bahaya maut / nyawa bagi orang lain yaitu Sdr. Wahyu Nur Widyanto, Sdr. Martua K. Sianipar dan Sdr. Arjudiansyah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mendukung terpenuhinya unsur tersebut juga diperoleh keyakinan. Selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pembakaran yang mengakibatkan Petugas Kepolisian yaitu Sdr. Wahyu Nur Widyanto dan Sdr. Martua K. Sianipar dan seorang teman terdakwa sendiri yaitu Sdr. Arjudiansyah menjadi korban pembakaran akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa juga telah membuat warga sekitar kejadian resah karena terdakwa setelah melakukan pembakaran melarikan diri ke arah Masjid sambil mengambil bensin



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi di warung Sdri. Desi Ratnasari tanpa membayarnya dan ketika di dalam Masjid terdakwa juga mengancam masyarakat yang akan mengamankannya, akan membakar dirinya sendiri dengan cara menyiramkan bensin ke sekujur tubuhnya sebelum akhirnya dapat diamankan oleh Petugas dengan cara meminta bantuan kepada Petugas Pemadam Kebakaran untuk menyemprotkan air ke arah terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah membuat warga masyarakat resah dan ketakutan maka setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan juga setelah mengacu kepada prinsip dasar pidana yaitu agar terdakwa sadar akan perbuatannya dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukannya merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa dan dirinya, maka atas dasar hal tersebut Hakim memandang tepat dan adil apabila kepada diri terdakwa dijatuhi pidana penjara agar terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah dan dipidana, maka untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pidana, cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel pakaian dinas polri lengkap dengan pangkat dalam kondisi terbakar ;
- 1 (satu) lembar rompi warna hijau dalam kondisi terbakar ;
- 1 (satu) buat pet polisi sat lantas dalam kondisi terbakar ;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam bermotif garis-garis ;
- 1 (satu) lembar pakaian dinas polri lengkap dengan pangkat ;
- 1 (satu) lembar sarung warna kuning bermotif kotak-kotak ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk Gabrielle warna biru langit yang telah terpotong sehingga menyerupai celana pendek ;
- 1 (satu) buah drigen berisi premium ;
- 1 (satu) botol kratingdaeng bertutupkan HEMAVITON energy drink yang berisikan premium ;
- 1 (satu) botol mizone dalam kondisi terbakar dan terbagi menjadi 2 (dua) bagian ;
- 1 (satu) buah mancis (pemantik) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal atas kesalahan terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan 3(tiga) orang mengalami luka bakar ;
- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Mengingat Pasal 187 ayat (2) KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NOR Als ALAM Als MARNO Bin RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain”*** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NOR Als ALAM Als MARNO Bin RUSLI** oleh karena itu dengan *pidana penjara* selama **8 (delapan) tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel pakaian dinas polri lengkap dengan pangkat dalam kondisi terbakar ;
- 1 (satu) lembar rompi warna hijau dalam kondisi terbakar ;
- 1 (satu) buat pet polisi sat lantas dalam kondisi terbakar ;

Dikembalikan kepada saksi korban MARTUA K. SIANIPAR ;

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam bermotif garis-garis ;

Dikembalikan kepada saksi ARJUDIANSYAH ;

- 1 (satu) lembar pakaian dinas polri lengkap dengan pangkat ;

Dikembalikan kepada saksi korban WAHYU NUR WIDYANTO ;

- 1 (satu) lembar sarung warna kuning bermotif kotak-kotak ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk Gabrielle warna biru langit yang telah terpotong sehingga menyerupai celana pendek ;
- 1 (satu) buah drigen berisi premium ;
- 1 (satu) botol kratingdaeng bertutupkan HEMAVITON energy drink yang berisikan premium ;
- 1 (satu) botol mizone dalam kondisi terbakar dan terbagi menjadi 2 (dua) bagian ;
- 1 (satu) buah mancis (pemantik) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **SELASA** tanggal **10 JULI 2012** oleh kami : **HERI KUSMANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH** dan **BINSAR TIGOR HATORANGAN P, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **SYAHRUDIN, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan,
dengan dihadiri oleh **HIMAWAN SETIANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kasongan dan **Terdakwa** sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH	HERI KUSMANTO, SH
BINSAR TIGOR HATORANGAN P, SH	
	PANITERA PENGGANTI SYAHRUDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)